



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2013/PN. Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIF bin TOTO
Tempat Lahir : Bontang
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/5 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Manunggal, RT. 011, Kelurahan Berbas Pantai,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013, No. Print. 174/Q.4.18/Ep.2/11/2013, tanggal 26 November 2013;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 307/Pen.Pid/2013/PN.Btg, tanggal 10 Desember 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 01/Pen.Pid/2014/PN.Btg, tanggal 24 Desember 2013;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan meghadapi perkaranya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI, Tersebut:

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 10 Desember 2013 Nomor 157/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 10 Desember 2013 Nomor 157/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomer. Reg. Perkara: PDM-26/Btg/Ep.2/12/2013, dalam persidangan tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau benda”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm warna hitam kecoklatan ;
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca pintu warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca lampu hias warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO dan Sdr HENDRA alias CEMONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir Jl. Manunggal, RT. 11, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya didepan masjid Asy-syuhada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau benda, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa MUHAMAD ARIF alias TOTO sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa didepan warung Minto Lamongan milik saksi MUHAMAMD MAS'UD bin M. MAKSUM, lalu saudara KASMIR membakar arang diwarung tersebut kemudian saksi MUHAMAMD MAS'UD bin M. MAKSUM keluar dan mengatakan "kalau minum-minum silahkan, namun jangan ribut dan jangan merusak.", kemudia saudara HENDRO alias CEMONG marah dan teriak "biar kamu bawa parang saya tidak takut..", lalu saksi MUHAMMAD MAS'UD bin M. MAKSUM masuk kedalam warung kemudian terdakwa langsung melempar pintu kaca dengan kayu menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa lari ke arah masjid Asy-syuhada langsung memecahkan 2 (dua) lampu masjid Asy-syuhada menggunakan tangan kiri yang diikuti oleh Sdr. HENDRA alias CEMONG menggunakan tangan kanan memecahkan 1 (satu) lampu masjid Asy-syuhada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD MAS'UD bin M. KASUM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan pihak masjid Asy-syuhada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP** ;

Atau,

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO dan Sdr HENDRA alias CEMONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir Jl. Manunggal, RT. 11, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya didepan masjid Asy-syuhada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal Terdakwa MUHAMAD ARIF alias TOTO sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa didepan warung Minto Lamongan milik saksi MUHAMAMD MAS'UD bin M. MAKSUM, lalu saudara KASMIR membakar arang diwarung tersebut kemudian saksi MUHAMAMD MAS'UD bin M. MAKSUM keluar dan mengatakan "kalau minum-minum silahkan, namun jangan ribut dan jangan merusak..", kemudia saudara HENDRO alias CEMONG marah dan teriak "biar kamu bawa parang saya tidak takut..", lalu saksi MUHAMMAD MAS'UD bin M. MAKSUM masuk kedalam warung kemudian terdakwa langsung melempar pintu kaca dengan kayu menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa lari ke arah masjid Asy-syuhada langsung memecahkan 2 (dua) lampu masjid Asy-syuhada menggunakan tangan kiri yang diikuti oleh Sdr. HENDRA alias CEMONG menggunakan tangan kanan memecahkan 1 (satu) lampu masjid Asy-syuhada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD MAS'UD bin M. KASUM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan pihak masjid Asy-syuhada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 ayat (1) KUHP** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1 **Saksi MUHAMMAD IKBAL SULTAN bin SULTAN HAFID**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 05.00 Wita setelah menjalankan shalat shubuh, saksi mengetahui lampu hias di pagar masjid Asy-Syuhada daam kondisi pecah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan siapa yang memecahkan kaca lampu hias tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengrusakan adalah terdakwa setelah saksi di periksa di Polsek Bontang Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lampu hias yang pecah saat itu berjumlah 3 (tiga) buah, posisi lampu tersebut berada di atas pagar masjid ;
- Bahwa apabila diperhitungkan kerugian yang dialami oleh masjid akibat kerusakan lampu tersebut sekitar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi MUHAMMAD MAS'UD bin M. MAKSUM**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, rumah saksi di Jl. Sultan Hasanudin, RT. 05, Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, kaca pintu bagian depan dipecahkan oleh seseorang ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa yag memecahkan kaca pintu tersebut karena saat kejadian saksi berada didalam rumah ;
- Bahwa sebelum peristiwa perusakan kaca pintu rumah saksi tersebut, sekitar pukul 02.00 Wita saksi melihat ada sekelompok orang yang minum-minum ditepi jalan didepan warung saksi, saat itu saksi sempat keluar dan mengatakan “kalau minum-minum silahkan, namun jangan ribut dan jangan merusak..”, kemudia saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO alias CEMONG marah dan teriak “biar kamu bawa parang saya tidak takut..”, lalu saksi kembali masuk kedalam warung ;

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa juga ikut dalam kelompok orang yang minum dan mabuk tersebut ;
- Bahwa kerugian akibat kerusakan tersebut sekitar Rp. 400.000,00 (emppat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Saksi HENDRA alias CONGOR bin BACO AHCMAD**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jl. Sultan Hasanudin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, terdakwa bersama dengan HENDRA CEMONG telah memecahkan pintu kaca warung Minto Lamongan dan memecahkan lampu Masjid Asy-Syuhada ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berdiri didepan warung Minto Lamongan, saat itu saksi mendengar suara kaca pecah kemudian saksi langsung menoleh ternyata yang pecah adalah pintu kaca warung Minto Lamongan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang memecahkan kaca adalah terdakwa, setekah melihat hal tersebut kemudian saksi dan teman-temannya langsung lari dan saksi sempat melihat terdakwa dan HENDRA CEMONG berlari kedepan masjid kemudian saksi melihat terdakwa langsung meninju kaca lampu pagar dengan menggunakan tangan kiri dan HENDRA CEMONG juga ikut memecahkan kaca lampu masjid ;
- Bahwa lampu yang dipecahkan oleh terdakwa dan HENDRA CEMONG adalah lampu pagar masjid Asy-Syuhada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi MULIADI alis ADING bin ARBAIN dan saksi AGUS SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

alias PUTRA bin M NURUNG, sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Persidangan dapat dibacakan karena saksi-saksi tersebut sebelumnya telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut dan untuk singkatnya putusan ini maka seluruh keterangan saksi tersebut untuk selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita, terdakwa dan HENDRA CEMONG telah melakukan pengrusakan terhadap pintu kaca sebuah warung di Jl. Sultan Hasanudin, RT. 05, Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, dan terhadap kaca lampu hias di masjid Asy-Syuhada ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setelah sebelumnya terdakwa dan teman-temannya minum-minuman dicampur alkohol di tepi jalan di depan warung Minto Lamongan;
- Bahwa pada saat sedang minum-minum, sekitar pukul 02.00 Wita, pemilik warung (saksi M. MAS'UD) keluar dan mengatakan "kalau minum-minum silahkan, namun jangan ribut dan jangan merusak..", saat itu HENDRO alias CEMONG marah dan teriak "biar kamu bawa parang saya tidak takut..", kemudian terdakwa mengambil kayu yang berada didepan pintu samping meja lalu melemparkan kayu tersebut kearah pintu warung Minto Lamongan sehingga mengenai kaca dan pecah ;
- Bahwa setelah melempar pintu kaca dengan kayu, kemudian terdakwa dan HENDRA alias CEMONG lari melewati masjid Asy-Syuhada, saat itu terdakwa memukul kaca lampu hias masjid dengan menggunakan tangan kirinya hingga lampunya pecah dan HENDRA alisa CEMONG juga ikut memukul lampu hias masjid hingga pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu hias yang dipukul oleh terdakwa dan HENDRA berada diatas pagar masjid Asy-Syuhada, saat itu terdakwa memukul 2 (dua) buah lampu dan HENDRA memukul 1 (satu) buah lampu ;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm warna hitam kecoklatan, 3 (tiga) buah pecahana kaca pintu warna hitam, dan 3 (tiga) buah pecahan kaca lampu hias warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO dan HENDRA alias CEMONG telah melakukan pengrusakan terhadap pintu kaca sebuah warung di Jl. Sultan Hasanudin, RT. 05, Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, dan memecahkan kaca lampu hias di masjin Asy-Syuhada ;
- 2 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setelah sebelumnya terdakwa dan teman-temannya minum-minuman dicampur alkohol di tepi jalan di depan warung Minto Lamongan, pada saat sedang minum-minum, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi M. MAS'UD keluar dan mengatakan "kalau minum-minum silahkan, namun jangan ribut dan jangan merusak..", saat itu HENDRO alias CEMONG marah dan teriak "biar kamu bawa parang saya tidak takut..", kemudian terdakwa mengambil kayu yang berada didepan pintu samping meja



lalu melemparkan kayu tersebut kearah pintu warung Minto Lamongan sehingga mengenai kaca dan pecah ;

3 Bahwa setelah melempar pintu kaca dengan kayu, kemudian terdakwa dan HENDRA alias CEMONG lari melewati masjid Asy-Syuhada, saat itu terdakwa memukul 2 (dua) buah kaca lampu hias masjid dengan menggunakan tangan kirinya hingga lampunya pecah dan HENDRA alisa CEMONG juga ikut memukul 1 (satu) buah lampu hias masjid hingga pecah ;

4 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMAMD MAS'UD mengalami kerugian akibat pintu kaca yang pecah yaitu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masjid Asy-Syuhada mengalami kerugian akibat kaca lampu hias yang pecah yaitu sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adanya dakwaan yang berbentuk Alternatif memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sekiranya dapat memenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis tidak secara mutlak terikat pada satu dakwaan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dan dapat dikenakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan* dapat juga diartikan dengan *secara terbuka* (*openlijk*) yang berarti kekerasan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh umum, akan tetapi hal tersebut tidak ada keharusan dilakukan ditempat umum sehingga dapat juga dilakukan didalam ruangan atau rumah akan tetapi perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh orang lain/dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO dan HENDRA alias CEMONG telah melakukan pengrusakan terhadap pintu kaca sebuah warung di Jl. Sultan Hasanudin, RT. 05, Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, dan memecahkan kaca lampu hias di masjin Asy-Syuhada ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO tersebut dilakukan setelah sebelumnya terdakwa dan teman-temannya minum-minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dicampur alkohol di tepi jalan di depan warung Minto Lamongan, pada saat sedang minum-minum, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi M. MAS'UD keluar dan mengatakan "kalau minum-minum silahkan, namun jangan ribut dan jangan merusak..", saat itu HENDRO alias CEMONG marah dan teriak "biar kamu bawa parang saya tidak takut..", kemudian terdakwa mengambil kayu yang berada didepan pintu samping meja lalu melemparkan kayu tersebut kearah pintu warung Minto Lamongan sehingga mengenai kaca dan pecah, kemudian setelah melempar pintu kaca dengan kayu, terdakwa dan HENDRA alias CEMONG lari melewati masjid Asy-Syuhada, saat itu terdakwa memukul 2 (dua) buah kaca lampu hias masjid dengan menggunakan tangan kirinya hingga lampunya pecah dan HENDRA alisa CEMONG juga ikut memukul 1 (satu) buah lampu masjid hingga pecah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO tersebut saksi MUHAMAMD MAS'UD mengalami kerugian akibat pintu kaca yang pecah yaitu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masjid Asy-Syuhada mengalami kerugian akibat kaca lampu hias yang pecah yaitu sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan benda yang dalam perkara a quo adalah pintu kaca milik saksi MUHAMMAD MAS'UD dan kaca lampu hias milik masjid Asy-Syuhada rusak dan pecah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap tempat ibadah dan dilakukan dalam kondisi mabuk ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan kekerasan terhadap barang*”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIF bin TOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijangka oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm warna hitam kecoklatan ;
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca pintu warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca lampu hias warna putih ;Agar dimusnahkan ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh kami **PURNOMO WIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NUR RISMAYANTI, S.H.** dan **NALFRIJHON, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri **RIFAI FAISAL, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR RISMAYANTI, S.H.

PURNOMO WIBOWO, S.H.

NALFRIJHON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)